

## KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN SIJUNJUNG



### PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM WAJARDIKDAS PONDOK PASANTREN

Atas nama Menteri Agama Republik Indonesia, berdasarkan Undang-Undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan Kesepakatan bersama Menteri Pendidikan dengan Menteri Agama No.E/239/2001 Tentang Panduan Teknis Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Penyelenggara Program Pola WAJAR DIKDAS, Dengan ini Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sijunjung memberi Piagam izin Operasional Penyelenggaraan WAJAR DIKDAS Pondok Pesantren, kepada :

1. N A M A : PP NURUL ILMI
2. Nomor Statistik Pondok Pesantren : 510313030012
3. ALAMAT :
  - Jalan : Lintas Sumatera
  - Nagari : Nagari Sungai Lansek
  - Kecamatan : Kamang Baru
  - Kabupaten : Sijunjung
4. Tanggal Berdiri : 1 Juli 2015
5. Masa Berlaku : 5 ( Lima ) Tahun
6. Nama Yayasan : YAYASAN PP NURUL ILMI

Kepada Pondok Pesantren tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta hak-hak lainnya sesuai aturan yang berlaku

Muaro Sijunjung, 2 Februari 2016  
Kepala Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Sijunjung

